

LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/3/2011
TANGGAL : 29 Maret 2011

PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
(*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*)

I. PENGERTIAN UMUM

Beberapa istilah yang perlu didefinisikan/dijelaskan, yaitu:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
4. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
6. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
7. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
8. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.
9. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
10. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP bagi perusahaan yang sudah memiliki HGU atau HGU dalam proses sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
11. Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUP) adalah izin usaha perkebunan yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan usaha perkebunan secara tetap sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

12. Penilaian usaha perkebunan adalah penilaian terhadap unit usaha perkebunan yang dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya.
13. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus dengan kualifikasi sesuai dengan ISO 19011:2002 (*Guidelines for Quality and/or Environment Management System Auditing*) dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.
14. Lembaga sertifikasi adalah lembaga independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkebunan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

II. SISTEM SERTIFIKASI

2.1. Penilaian Usaha Perkebunan Sebagai Prasyarat

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di Indonesia wajib memiliki izin usaha baik berupa IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P, ITUP, dan SPUP. Bagi perusahaan yang telah mempunyai izin, baik pada tahap pembangunan maupun tahap operasional, secara rutin akan dilakukan penilaian dan pembinaan usaha perkebunan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha perkebunan serta memantau sejauh mana penerima izin telah melakukan dan mematuhi kewajibannya. Bagi pelaku usaha perkebunan tahap pembangunan, penilaian dilakukan Provinsi/Kabupaten 1 (satu) tahun sekali sedangkan usaha perkebunan tahap operasional, penilaian dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh petugas penilai yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas yang membidangi Perkebunan yang telah dilatih dan mendapat sertifikat sebagai Penilai Usaha Perkebunan oleh Lembaga Pelatihan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Petugas penilai bertanggung jawab secara teknis dan yuridis terhadap hasil penilaiannya. Aspek yang dinilai dalam penilaian usaha perkebunan meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan, serta pelaporan. Hasil penilaian tersebut berupa penentuan kelas kebun bagi kebun operasional, yaitu kebun Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali).

Untuk kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III mengajukan permohonan untuk dilakukan audit agar dapat diterbitkan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Sedangkan bagi kebun yang tergolong Kelas IV diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan dan kebun Kelas V diberikan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan. Apabila dalam jangka waktu peringatan tersebut perusahaan perkebunan yang bersangkutan belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, maka izin usaha perkebunannya dicabut.

2.2. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ISPO meliputi kepatuhan aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku beserta sanksi bagi mereka yang melanggar. Ketentuan ini merupakan serangkaian persyaratan yang terdiri dari prinsip dan kriteria, dan panduan yang dipersyaratkan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta memiliki ukuran yang pasti dan tidak mentoleransi kesalahan, oleh karena itu penilaian atau audit tidak memasukkan unsur ini.

Prinsip dan Kriteria ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah :

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Ketujuh Prinsip dan Kriteria tersebut diuraikan dalam Lampiran Pedoman ini.

2.3. Pelaku Usaha yang Dinilai

Unit yang disertifikasi ialah kebun pemasok dan pabrik kelapa sawit (PKS), terutama kebun miliknya sendiri, bila PKS mendapat pasokan dari plasma yang berada dalam satu manajemen, TBS yang dihasilkan harus memenuhi kriteria ISPO dengan pengawasan sepenuhnya dari kebun inti, sesuai lamanya waktu yang ditoleransi oleh Komisi ISPO. Bila PKS mendapat pasokan TBS dari kebun swadaya maka kebun inti harus memiliki kontrak kerjasama dengan petani swadaya atau dengan pedagang pengumpul, kebun inti harus membina petani dan pedagang pengumpul secara terus menerus agar kebun swadaya dapat memenuhi persyaratan, kebun harus dapat menyampaikan rencana pencapaian agar petani dapat memasok TBS sesuai Prinsip dan Kriteria ISPO (ISPO untuk petani swadaya akan disusun lebih lanjut).

Untuk mendapatkan sertifikat ISPO kebun inti, plasma dan swadaya harus tidak bermasalah dengan kepemilikan tanah/kebun seperti : IUP, IUP-B, IUP-P, Hak Guna Usaha (HGU), dan memenuhi seluruh ketentuan/persyaratan ISPO.

2.4. Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Semua lembaga sertifikasi (Pihak ketiga yang netral) yang akan melakukan sertifikasi melalui cara audit pihak ketiga, harus mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan :

- (a) Telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu *International Standard Organization* (ISO 9001) dan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001);

- (b) Bagi lembaga sertifikasi luar negeri harus mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang telah melakukan kerjasama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN;
- (c) Bagi lembaga sertifikasi luar negeri, apabila badan akreditasi di negara asalnya belum menjalin kerjasama dengan KAN, maka lembaga sertifikasi luar negeri dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku untuk lembaga sertifikasi dalam negeri;
- (d) Lembaga sertifikasi pemohon harus dapat menunjukkan laporan *surveillance* terakhir dan membuktikan bahwa sertifikat akreditasi yang diperoleh dari KAN atau badan akreditasi lainnya masih berlaku;
- (e) Lembaga Sertifikasi pemohon telah menerapkan sistem sertifikasi yang mengacu ISO 17021-2006 dan/atau ISO Guide 65;
- (f) Lembaga sertifikasi dan tim penilai (*assessment team*) harus menjaga independensinya dari perusahaan atau anak perusahaan yang dinilai minimal selama lima tahun untuk menjaga konflik interes;
- (g) Lembaga sertifikasi asing harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Komisi ISPO menghimbau badan akreditasi (KAN dan badan akreditasi lain yang mempunyai MRA dengan KAN) untuk melaporkan pengaduan dari pemangku kepentingan ISPO, berkaitan dengan kompetensi atau proses atau hasil penilaian audit akreditasi. Sesuai dengan ISO/IEC 17011, badan akreditasi harus dapat menyelesaikan setiap pengaduan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, apabila hal ini gagal dipenuhi, maka badan akreditasi harus segera melapor kepada Sekretariat Komisi ISPO.

Dalam penerapannya untuk melengkapi secara teknis dan menjamin kredibilitas yang diperlukan secara spesifik seperti Sistem Sertifikasi Rantai Pasok, maka penerapan diikuti dengan Prinsip dan Kriteria ISPO. Prinsip dan Kriteria ISPO, ISO Guide 65 dan ISO Guide 66 merupakan persyaratan untuk pengakuan (*approval*) Komisi ISPO.

Untuk menilai lembaga sertifikasi, maka lembaga sertifikasi wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Komisi ISPO untuk dievaluasi.

2.5. Persyaratan Auditor Lembaga Sertifikasi

Dalam melaksanakan audit, Tim Auditor harus memiliki kompetensi khusus, *lead auditor* dan timnya minimal mempunyai kualifikasi sesuai dengan ISO 19011:2002 *Guidelines for Quality and/or Environment Management System Auditing* dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Pada penilaian atau *assesment* ISPO diperlukan tim yang mempunyai pengetahuan mengenai kebun kelapa sawit, minyak sawit, dan peraturan perundangan terkait serta dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan memahami bahasa lokal.

(a) Persyaratan *Lead auditor* sebagai berikut:

1. Minimum berijazah Diploma III di bidang pertanian, lingkungan dan ilmu sosial;

2. Minimum mempunyai pengalaman yang profesional di bidang audit, misalnya pengelolaan minyak sawit, pertanian, ekologi dan bidang ilmu sosial;
 3. Lulus dari pelatihan penerapan praktis dari ketentuan ISPO dan cara sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang telah diakui/ditunjuk Komisi ISPO;
 4. Lulus dari pelatihan *Lead Auditor* ISO 9000/19011;
 5. Semua anggota tim lainnya harus memiliki kemampuan pengetahuan ilmiah dan pengalaman yang cukup;
 6. Memiliki keterampilan teknis dan kualifikasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi, seperti dibuktikan dengan pengalaman yang relevan dalam skema sertifikasi lainnya;
 7. Lulus dari pelatihan aplikasi praktis dari ISPO sertifikasi rantai pasok dan teknik audit dasar yang diperlukan;
 8. Memiliki keahlian komunikasi secara verbal maupun tertulis dengan klien;
 9. Melakukan audit sekurang-kurangnya 15 hari dalam skema sertifikasi yang serupa (termasuk penelusuran) sebanyak minimal 2 kali audit pada organisasi yang berbeda;
 10. Khusus untuk sertifikasi rantai pasok, auditor harus memiliki pengalaman kerja lapangan dalam rantai pasokan makanan atau setara berkaitan dengan yang diperlukan untuk proses sertifikasi.
- (b) Tim auditor harus memiliki kemampuan menilai hal berikut ini:
1. Pengetahuan khusus tentang kelapa sawit;
 2. *Good Agricultural Practices (GAP) and Good Manufacture Practices (GMP)*;
 3. Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
 4. *Occupational Health & Safety Advisory Services (OHSAS), Health and Safety Insurance/Jaminan Kesehatan dan Keamanan*;
 5. *Labour Welfare* dan SA 8000;
 6. *Food Safety/Keamanan Pangan*;
 7. Masalah yang terkait sosial ekonomi;
 8. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya.
- (c) Auditor lembaga sertifikasi harus mematuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Auditor dari lembaga sertifikasi tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan apapun yang dapat mempengaruhi kemandiriannya atau kerahasiaan perusahaan yang akan disertifikasi. Tidak diizinkan bekerja sebagai auditor (sebagai karyawan atau penasehat) untuk kliennya selama 3 tahun terakhir;
 2. Setiap orang atau institusi yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi atau lembaga sertifikasi itu sendiri harus menghindari segala hal yang dapat berpotensi mempengaruhi proses penilaian sertifikasi dan atau mungkin dapat menjadi konflik kepentingan pada saat awal sertifikasi ISPO;

3. Setiap orang atau badan yang ditunjuk oleh badan yang disertifikasi atau lembaga sertifikasi itu sendiri diwajibkan untuk melaporkan segera setiap keadaan atau tekanan yang dapat mempengaruhi kebebasan atau kerahasiaannya kepada pimpinan lembaga sertifikasi;
4. Pimpinan lembaga sertifikasi harus menyampaikan laporan tersebut di atas dan memasukan dalam laporan proses sertifikasi serta dalam catatan klien;
5. Setiap orang atau institusi yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi atau lembaga sertifikasi itu sendiri hanya akan terlibat dalam pelayanan dalam klien, jika lembaga sertifikasi tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam sertifikasi klien yang sama terhadap SRP ISPO. Sebelum terlibat dengan klien, maka segala keraguan harus didiskusikan dengan Komisi ISPO.

2.6. Badan Akreditasi

1. Badan akreditasi harus memenuhi syarat ISO 17011:2004 *Conformity Assessment General; requirements for accreditation bodies accreditation conformity audit bodies*. Badan akreditasi harus bergabung dengan *International Accreditation Forum (IAF)*, *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)* atau anggota dari *International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance (ISEAL)*;
2. Badan akreditasi diharapkan untuk memberitahu Komisi ISPO jika terdapat keluhan tentang lembaga sertifikasi yaitu mengenai kompetensi dalam proses akreditasi dan dalam kemampuan pelaksanaan audit;
3. Sesuai dengan ISO/IEC 17011 badan akreditasi harus menangani keluhan dalam waktu maksimal 60 hari. Jika badan akreditasi gagal menyelesaikan keluhan ini dalam waktu yang telah ditentukan, maka badan tersebut harus melaporkan kepada Sekretariat Komisi ISPO.

2.7. Penerbitan sertifikat ISPO

Proses penilaian untuk mendapatkan sertifikat ISPO sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. ISPO berlaku *mandatory*, temuan *non compliance* tidak dapat diterima sampai dapat dibuktikan bahwa perbaikan telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan perkebunan dalam batas waktu tertentu.
2. *Holding company* yang memiliki beberapa perusahaan perkebunan dapat menerbitkan sertifikat atas nama holding (grup), melalui proses sertifikasi pabrik dan perkebunan atau pabrik dan grup perkebunan yang menerapkan sistem yang sama dan diawasi sepenuhnya oleh manajer holding;
3. *Surveillance* dilakukan 1 (satu) tahun sekali selama masa berlakunya sertifikat, *surveillance* pertama dilakukan terhitung 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan audit terakhir;
4. Sertifikat berlaku 5 (lima) tahun, pelaksanaan penilaian ulang/*re-assessment* berikutnya dilakukan sebelum waktu 5 (lima) tahun itu berakhir.

2.8. Proses Pengakuan

Proses pengakuan sertifikat ISPO ditempuh sebagai berikut :

1. Laporan penilaian (audit) lembaga sertifikasi (sesuai format yang telah ditentukan) disampaikan kepada Tim Penilai melalui Sekretariat Komisi ISPO;
2. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber a.l beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, dll;
3. Hasil penilaian Tim Penilai ISPO yang telah disetujui oleh Ketua Komisi ISPO diumumkan melalui website dan hasil tersebut adalah final.

2.9. Proses Pengakuan terhadap sertifikasi lainnya

Perusahaan yang mendapatkan sertifikat berkelanjutan dari organisasi lain dapat diakui oleh Komisi ISPO bila :

1. Lembaga Sertifikasi yang melakukan penilaian/audit diakreditasi oleh Badan Akreditasi yang telah mempunyai MRA dengan Komisi ISPO;
2. Persyaratan teknis yang diacu setara (*equivalence*) dengan persyaratan ISPO;
3. Belum memenuhi persyaratan ISPO, termasuk penilaian usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dilakukan audit ulang oleh Tim Penilai.

2.10. Keluhan/Pengaduan

1. Keluhan/pengaduan terhadap kinerja Lembaga Sertifikasi


Apabila terdapat keluhan dari Lembaga Sertifikasi maka Badan Akreditasi harus dapat menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Apabila Badan Akreditasi tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut maka Badan Akreditasi harus melaporkannya ke Komisi ISPO.

2. Pengaduan pemangku kepentingan


Apabila terdapat pengaduan berkaitan dengan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan (sertifikasi ISPO), maka para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis dilengkapi bukti –bukti terkait kepada Tim Penilai ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO.

Komisi ISPO akan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku terhadap permasalahan di luar kewenangan Komisi ISPO serta akan diserahkan kepada instansi yang berwenang di bidangnya untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.

2.11. Mekanisme Pengakuan Lembaga Sertifikasi



2.12. Mekanisme Sertifikasi ISPO



Keterangan :

1. Perusahaan perkebunan sawit yang telah mendapatkan penilaian Kelas I, Kelas II atau Kelas III sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
2. Lembaga sertifikasi independen yang telah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi. Bagi yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penilaian lapangan (audit) untuk meyakini bahwa perusahaan perkebunan yang bersangkutan telah menerapkan dan memenuhi seluruh persyaratan ISPO.

3. Hasil penilaian lembaga sertifikasi terhadap perusahaan perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan telah disampaikan oleh lembaga sertifikasi yang bersangkutan kepada Komisi ISPO melalui sekretariat Komisi ISPO untuk mendapatkan pengakuan. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan ISPO lembaga sertifikasi akan meminta perusahaan perkebunan bersangkutan untuk melakukan tindakan perbaikan.
4. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos, bagi yang tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi dan diperbaiki. Permohonan yang telah lengkap selanjutnya diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk dimintakan persetujuannya dalam memberikan pengakuan.
5. Tim penilai ISPO melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen yang disampaikan lembaga sertifikasi beserta aspek-aspek lainnya berkaitan dengan persyaratan ISPO dan dalam waktu 1 (satu) bulan sudah memutuskan, apakah dapat diakui atau ditolak.
6. Perusahaan yang dinilai telah memenuhi dan menerapkan persyaratan ISPO secara konsisten direkomendasikan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*), sementara yang tidak akan ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan.
7. Perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO wajib menerapkan persyaratan ISPO secara konsisten dan akan diumumkan kepada publik.
8. Lembaga sertifikasi pengusul menerbitkan sertifikat ISPO atas nama perusahaan perkebunan kelapa sawit bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

III. SISTEM SERTIFIKASI RANTAI PASOK

3.1. Ruang Lingkup

Perusahaan kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikat sesuai persyaratan ISPO, dapat meningkatkan statusnya untuk memperoleh sertifikat rantai pasok yang mampu telusur.

Tujuan dari penerapan SSRP ISPO ialah menerapkan sistem legal praktis yang dipercaya dan menjamin perdagangan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO. Untuk menjaga kredibilitas dari SSRP ISPO, perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Semua fasilitas dalam rantai pasok minyak sawit harus memenuhi persyaratan ISPO;
- (b) Perusahaan harus membuat pernyataan bahwa produksi, pengadaan dan penggunaan minyak kelapa sawit bersertifikat telah memenuhi persyaratan ISPO;

Model rantai pasok dalam perdagangan minyak kelapa sawit yang diadopsi oleh ISPO adalah sebagai berikut:

- (a) Segregasi (*Segregation*);
- (b) Keseimbangan Massa (*Mass Balance*);
- (c) Pesanan dan Klaim (*Book and Claim*);

SSRP ISPO ini mencakup: (a) Akreditasi dan persetujuan persyaratan untuk lembaga sertifikasi rantai pasok; (b) Persyaratan Sertifikasi Rantai Pasok ISPO; dan (c) Persyaratan untuk Proses Sertifikasi Rantai Pasok ISPO.

3.2. Akreditasi dan Persetujuan

- (a) Lembaga sertifikasi

Penjelasan mengenai lembaga sertifikasi mengacu pada bagian 2.4 dari pedoman ini.

- (b) Badan Akreditasi

Penjelasan mengenai badan akreditasi mengacu pada bagian 2.6 dari pedoman ini.

3.3. Persyaratan Sertifikasi

- (a) Unit sertifikasi

- (1) Unit sertifikasi adalah pabrik dan kebun yang memasok bahan baku untuk pabrik. Bahan baku tersebut harus memenuhi persyaratan ISPO termasuk petani atau kebun lain yang memasok bahan baku ke pabrik.

- (2) Grup perusahaan perkebunan dapat disertifikasi sesuai dengan grupnya apabila grup tersebut menerapkan cara manajemen yang sama untuk seluruh anak perusahaannya. Rencana sertifikasi grup perusahaan harus disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi pada waktu dilakukan audit pertama.
- (3) Unit yang disertifikasi dinilai berdasarkan standar ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah 0,8√y, dilakukan pembulatan ke atas, sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan surveillance adalah 0,6√y dan juga dilakukan pembulatan ke atas.
- (4) Untuk mendapatkan sertifikat rantai pasok, perusahaan yang telah mendapat sertifikat Prinsip dan Kriteria ISPO harus memenuhi persyaratan SSRP ISPO. Lembaga sertifikasi yang disetujui oleh Komisi ISPO akan melakukan verifikasi persyaratan SSRP ISPO.
- (5) Apabila terdapat pihak lain yang ikut mendukung kegiatan produksi minyak sawit lestari, misalnya pihak ketiga yang independen (antara lain sub kontraktor untuk penyimpanan, transportasi atau kegiatan outsourcing lainnya), perusahaan pemegang sertifikat harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut telah memenuhi persyaratan SSRP ISPO.
- (6) Lembaga sertifikasi harus melakukan verifikasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh sub kontraktor yang terlibat dengan perusahaan bersertifikat sesuai dengan persyaratan SSRP ISPO. Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat, perusahaan harus memastikan bahwa sub kontraktor yang dipekerjakan harus memiliki perjanjian tertulis atau sub kontraktor tersebut telah memiliki sertifikat.
- (7) Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat harus dipastikan melalui perjanjian tertulis bahwa pihak ketiga memiliki akses tidak terbatas terhadap kegiatan yang terkait. Setelah memperoleh sertifikat, perusahaan harus mendaftarkan dan membuat laporan sesuai dengan sistem rantai pasok ke Komisi ISPO.

(b) Pendaftaran

Pelaku disepanjang rantai pasok minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat ISPO harus mendaftarkan transaksinya kepada Sekretariat ISPO. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan, diberi nomor kode pelacakan.

Pelaku pada rantai pasok harus mendaftar yang meliputi:

1. Fasilitas pengolahan dimana pemiliknya sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam persyaratan SSRP ISPO.
2. Pemilik yang memindahtangankan minyak kelapa sawit berkelanjutan ke pemilik lainnya tanpa diproses lebih lanjut harus memastikan tidak terjadi perubahan volume (mempunyai volume yang sama).
3. Pengusaha berikutnya yang merupakan pemilik fisik dari produk minyak kelapa sawit, misalnya refinery dan/atau pengguna akhir minyak kelapa sawit.

4. Pelaku usaha yang merupakan pedagang perantara dapat dikecualikan dari pendaftaran.

Perusahaan yang memiliki minyak sawit yang bersertifikat SSRP akan diberi nomor atau kode oleh Komisi ISPO, yang selanjutnya merupakan bagian dari dokumen pengiriman.

Klaim terhadap minyak sawit berkelanjutan dan yang bersertifikat ISPO harus mengacu kepada sertifikat yang sah, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk Komisi ISPO.

3.4. Proses Sertifikasi

- (a) Persyaratan bagi lembaga sertifikasi yang diakui.

Lembaga sertifikasi yang diakui Komisi ISPO harus menerapkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku, untuk dapat memastikan sub kontraktor atau *entitas* lain yang terlibat (misalnya dipekerjakan secara permanen atau lepasan seperti auditor, pakar, konsultan, dll) memenuhi persyaratan SSRP ISPO.

- (b) Persyaratan bagi auditor lembaga sertifikasi.

Lihat bagian 2.5 (a) dari Pedoman ini.

- (c) Kualifikasi minimum auditor

Lihat bagian 2.5 (b) dari Pedoman ini.

- (d) Permohonan sertifikasi rantai pasok dan kontrak.

1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa setiap proses untuk mendapatkan sertifikat SSRP dilengkapi dengan semua informasi yang diperlukan untuk ISPO *Sertifikasi Supply Chain Sistem*, keluhan, termasuk standar, indikator, auditor dan daftar periksa atau setara, dan dokumentasi lainnya. Jika klien ingin mengetahui ISPO lebih lanjut dapat diakses melalui website ISPO (www.ISPO-org.or.id);
2. Lembaga sertifikasi melaksanakan pelayanan sertifikasi harus terikat dalam suatu kontrak. Sebelum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan dengan penyediaan layanan, maka mereka harus memiliki catatan. Dalam kontrak akan ditentukan ruang lingkup (model rantai pasokan untuk diaudit), durasi dan biaya berkaitan dengan audit serta merinci hak dan kewajiban dari lembaga sertifikasi serta kliennya. Kontrak tersebut harus mencakup hak klien untuk mengajukan keberatan terhadap proses audit, dan hak ini harus tercantum dalam prosedur. Perjanjian kontrak akan mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai kerahasiaan dan pernyataan kepentingan;
3. Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat ISPO, perusahaan perkebunan harus menjelaskan secara rinci tentang organisasi, sistem manajemen dan kegiatan yang dianggap perlu diketahui oleh lembaga sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persyaratan SSRP ISPO telah diintegrasikan ke dalam organisasi, sistem manajemen dan kegiatan perusahaan. Pemberian informasi harus mencakup rincian dan laporan proses sertifikasi dari semua sistem sertifikasi lain yang

diperoleh oleh perusahaan dalam kegiatan sertifikasi lainnya (misalnya keamanan pangan, kualitas, dll), termasuk rincian kontrak dengan lembaga sertifikasi lain yang terlibat kegiatan sertifikasi;

4. Lembaga sertifikasi akan mempelajari setiap pengajuan sertifikasi untuk memastikan bahwa semua elemen terkait SSRP sepenuhnya memenuhi tujuan *Supply Chain ISPO Certification Systems*. Lembaga sertifikasi akan menjelaskan masalah apapun atau wilayah operasi yang meragukan dalam proses sertifikasi;
5. Apabila sistem organisasi, sistem manajemen dan sistem operasional mendukung sertifikasi (sesuai atas kebijakan dari lembaga sertifikasi) dipandang layak memenuhi seluruh ketentuan SSRP ISPO, lembaga sertifikasi akan merekomendasikan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai penilaian *in-situ*.

(e) Perencanaan audit

1. Setelah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, lembaga sertifikasi merencanakan pelaksanaan verifikasi;
2. Lembaga sertifikasi meminta agar perusahaan menentukan model rantai pasokan yang dipilih dan menunjukan sistem organisasi, sistem manajemen, sistem operasional yang digunakan serta sertifikat lainnya yang telah dimiliki (seperti keamanan pangan, kualitas, dll). Hal tersebut akan menentukan tingkat rincian dan perencanaan kesesuaian penilaian yang diperlukan sesuai persyaratan SSRP ISPO;
3. Lembaga sertifikasi harus dapat mensinkronkan dan mengkombinasikan audit Rantai Pasokan ISPO dengan audit di tempat lain (seperti keamanan pangan, kualitas, dll), apabila dimungkinkan untuk disesuaikan;
4. Lembaga sertifikasi pelaksana audit akan mengakui sertifikat SSRP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi lainnya.

(f) Audit *on site*

1. Para auditor dari lembaga sertifikasi harus mengikuti petunjuk ISO 19011;
2. Audit *on-site* harus menilai kesesuaian sistem organisasi, sistem manajemen dan sistem operasional, termasuk dokumentasi seluruh kebijakan dan prosedur dengan persyaratan sertifikasi SSRP ISPO. Terkait dengan catatan SSRP yang berhubungan dengan penerimaan, pengolahan dan penyediaan minyak sawit bersertifikat yang diberikan kepada pelanggan yang ingin membuat klaim minyak sawit bersertifikat ISPO, harus dilakukan pada audit selanjutnya. Jika hal ini terjadi, peninjauan akan meliputi semua catatan audit terakhir pada periode persetujuan pertama;
3. Pada akhir audit *on-site*, auditor mengadakan pertemuan dengan perwakilan klien, termasuk manajemen.
4. Klien harus diberitahukan bahwa mereka akan menerima konfirmasi tertulis mengenai registrasi sertifikasi rantai pasok ISPO dan tanggal kadaluwarsanya. Pada saat pertemuan tersebut klien belum mendapat kepastian perolehan sertifikat dan tidak dapat membuat klaim sampai ada keputusan dari Komisi ISPO;

5. Klien diberitahu mengenai tindakan apa yang harus dilakukan sebelum sertifikat diterbitkan;
6. Klien diberitahu mengenai temuan tim audit (*compliances* dan *non compliances*) termasuk persyaratan yang belum dipenuhi atau yang mungkin memerlukan tindakan lebih lanjut sebelum sertifikat diterbitkan.
7. Hasil pertemuan meliputi daftar peserta pertemuan, penjelasan rinci kegiatan sertifikasi, informasi tambahan, hasil diskusi termasuk temuan tim audit yang bersifat sementara menunggu tinjauan dan pengambilan keputusan oleh perwakilan yang ditunjuk lembaga sertifikasi.
8. Notulen pertemuan harus ditandatangani oleh auditor independen dan perwakilan manajemen yang ditunjuk perusahaan dari kegiatan untuk mendapatkan sertifikasi.

(g) Sertifikasi multi lokasi

1. Sertifikasi multi lokasi dapat dilaksanakan apabila terdapat beberapa sistem rantai pasok dengan fasilitas pengolahan yang berbeda yang dikelola dalam satu manajemen perusahaan.
2. Pelaksanaan sertifikasi multi lokasi juga mengacu pada peraturan yang sama.
3. Pada pelaksanaan sertifikasi multi lokasi, auditor wajib :
 - Menetapkan bahwa sistem manajemen dibawah kendali klien telah memenuhi semua fasilitas pengolahan sesuai SSRP ISPO;
 - Mengambil contoh kebun yang dilakukan secara *random sampling*, minimum satu contoh dan penilaiannya didasarkan pada penilaian resiko;
 - Memastikan bahwa sistem manajemen telah sesuai dengan SSRP ISPO dan diterapkan di seluruh fasilitas dan audit dilakukan secara acak.

(h) Hasil dan Rekomendasi

1. Auditor harus menyiapkan laporan mengenai proses sertifikasi SSRP ISPO;
2. Semua *non-conformances* akan ditangani secara serius sebelum sertifikat dapat diberikan oleh lembaga sertifikasi. Jika *non-conformances* tidak diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah audit, maka audit ulang lengkap wajib dilakukan. Lembaga sertifikasi menilai efektivitas tindakan korektif dan atau tindakan preventif yang diambil sebelum menyelesaikan *non-conformances*.
3. *Non-conformances* yang timbul setelah disertifikasi adalah masalah utama yang harus ditangani secara serius karena beresiko mengancam integritas dari sertifikasi rantai pasok ISPO. Untuk menyelesaikan ketidaksesuaian diberikan waktu maksimum 1 (satu) bulan. Lembaga sertifikasi akan menilai efektivitas dari tindakan korektif ini dan atau tindakan preventif yang telah diambil. Jika ketidaksesuaian tidak diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan (jangka waktu maksimum), maka dilakukan penundaan atau penarikan sertifikat dan dilakukan audit ulang secara penuh. Bilamana bukti objektif menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan oleh klien bersertifikat, maka tindakan harus diambil

terhadap minyak sawit bersertifikat yang telah atau akan segera dikirimkan, berupa penundaan pengiriman hingga waktu yang ditentukan. Pemberitahuan kepada Sekretariat Komisi ISPO harus dilakukan dalam waktu 24 jam.

4. Jika tidak ada *non-conformances* pada audit atau rencana tindakan perbaikan dapat menjamin perubahan yang menghilangkan ketidaksesuaian, maka klien akan direkomendasikan untuk melakukan sertifikasi ulang.
- (i) Pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi
1. Lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat yang memuat informasi sebagai berikut :
 - Nama lembaga yang disertifikasi;
 - Alamat dari semua situs yang relevan untuk mendapatkan sertifikat termasuk keterangan lengkap dari penghubung dengan perwakilan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses sertifikasi;
 - Tanggal pengeluaran sertifikat dan tanggal kadaluwarsa;
 - Tandatangan pihak berwenang, atau wakil yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi;
 - Laporan lembaga sertifikasi tentang Proses Sertifikasi Rantai Pasok;
 - Kontak informasi dan logo dari lembaga sertifikasi;
 - Kontak informasi dan jika mungkin logo badan akreditasi;
 - Nama dan logo ISPO;
 - Ruang lingkup perusahaan yang disertifikasi.
 2. Lembaga sertifikasi akan memberikan informasi yang relevan di website ISPO meliputi : nomor telepon dan faksimile, alamat email dan lingkup sertifikasi (model rantai pasok dan ruang lingkup operasi tertutup), dengan menggunakan formula/model isian yang telah disediakan oleh ISPO.
 3. Lembaga sertifikasi akan menyampaikan hasil/laporan audit ke Sekretariat ISPO untuk dinilai dan di masukkan ke website ISPO, agar mendapat tanggapan publik. Diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk tanggapan dari para pemangku kepentingan sebelum sertifikat diterbitkan.
- (j) Audit Ulang (Re-Audit)
1. Sertifikat periode pertama berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Sebelum sertifikat periode pertama berakhir, akan diadakan audit ulang secara lengkap untuk mempertahankan berlakunya sertifikat tersebut selama 4 (empat) tahun ke depan.
 2. Pada audit ulang, lembaga sertifikasi harus memverifikasi ringkasan catatan tahunan perusahaan untuk menentukan jumlah minyak kelapa sawit yang diklaim bersertifikat ISPO tidak melebihi jumlah minyak kelapa sawit yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Lembaga sertifikasi akan mengkonfirmasi jumlah yang dibeli dan diklaim sebagai bagian dari laporan audit.

3.5. Model Perdagangan Rantai Pasok ISPO

Perdagangan minyak kelapa sawit berkelanjutan dalam rantai pasok ISPO dapat dilakukan dengan model:

(a) Segregasi (*Segregation*)

Model ini memastikan bahwa minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan turunannya yang diperdagangkan hanya berasal dari sumber yang bersertifikat ISPO. Ini memungkinkan pencampuran minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dari berbagai sumber.

Model ini menjamin bahwa semua produk fisik berasal dari perkebunan dan pabrik yang bersertifikat ISPO. Namun, minyak kelapa sawit tidak dapat dihubungkan dengan perkebunan atau pabrik tertentu.

(b) Keseimbangan Massa (*Mass Balance*)

Model ini hanya memantau secara administratif seluruh perdagangan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan turunannya di sepanjang rantai pasok, sebagai pemacu untuk perdagangan utama minyak sawit berkelanjutan

(c) Pesanan dan Klaim (*Book and Claim*)

Model ini menyediakan sertifikat minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang dapat diperjualbelikan sampai kepada pasokan dasar minyak kelapa sawit. Pelaku usaha perkebunan kemudian dapat menawarkan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan produk turunannya kepada konsumen secara langsung melalui website.

IV. PETUNJUK AUDITOR ISPO

4.1. Panduan audit secara umum.

Panduan audit secara umum menggunakan ISO 19011-2002 atau SNI 19-19011-2005 (Panduan audit sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan).

4.2. Ketentuan penilaian khusus berdasarkan persyaratan ISPO.

a. SSRP ISPO :


- Dalam penilaian Sertifikasi Rantai Pasok ISPO semua ketidaksesuaian (*Non Compliances/NC*) dinyatakan Major (tidak dikenal Minor);
- Sertifikat Rantai Pasok ISPO baru dapat diterbitkan setelah semua ketidaksesuaian (NC) diperbaiki atau dilengkapi;
- Apabila NC tidak diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah hasil audit disepakati, maka audit lengkap wajib dilakukan;
- *Surveillance* pada sertifikasi Prinsip dan Kriteria ISPO merupakan pra audit Sertifikasi Rantai Pasok;
- Masa berlaku sertifikat adalah 4 (empat) tahun.

b. Sertifikasi Prinsip dan Kriteria ISPO :

- Dalam penilaian sertifikasi Prinsip dan Kriteria ISPO semua ketidaksesuaian (NC) dinyatakan Major (tidak dikenal Minor);
- Sertifikat Prinsip dan Kriteria ISPO baru dapat diterbitkan setelah semua ketidaksesuaian (NC) diperbaiki atau dilengkapi;
- Apabila NC tidak diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah hasil audit disepakati, maka audit lengkap wajib dilakukan.
- Masa berlaku sertifikat Prinsip dan Kriteria ISPO adalah 5 (lima) tahun.

V. ORGANISASI KOMISI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (KOMISI ISPO)

5.1. Susunan organisasi dan kelengkapannya seperti bagan berikut:



5.2. Tugas, Fungsi, dan Kedudukan

Tugas Komisi ISPO mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Komisi ISPO dibantu Sekretariat dan Tim Penilai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi ISPO mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Mempertimbangkan dan membuat keputusan berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan kepada lembaga sertifikasi dalam dan luar negeri untuk melakukan sertifikasi ISPO di wilayah Indonesia;
- b. Mempertimbangkan dan membuat keputusan berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan sertifikat ISPO kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia;
- c. Melakukan upaya-upaya dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (pemerintah dan swasta) di dalam dan luar negeri dalam rangka keberterimaan Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia di pasar internasional seperti Uni Eropa (EU), EPA-USA, Malaysia, RSPO, RSB (*Roundtable on Sustainable Biofuel*), GBEP (*Global Bio-Energy Partnership*);
- d. Mengelola sistem sertifikasi ISPO; dan
- e. Memberikan laporan kepada Menteri tentang Pengelolaan Pengembangan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan.

Komisi ISPO berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Komisi ISPO dipimpin oleh seorang Ketua setingkat eselon I yang membidangi perkebunan.

5.3. Keanggotaan

Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap lembaga sertifikasi untuk memastikan lembaga sertifikasi yang bersangkutan mempunyai kompetensi cukup dalam melakukan sertifikasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria ISPO;
- b. melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian (audit) yang dilakukan lembaga sertifikasi untuk memastikan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi Prinsip dan Kriteria ISPO;
- c. menerbitkan rekomendasi kepada Komisi ISPO berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan Komisi ISPO kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan sertifikasi mengacu Prinsip dan Kriteria ISPO;
- d. menerbitkan rekomendasi kepada Komisi ISPO berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan Komisi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit mengacu Prinsip dan Kriteria ISPO; dan
- e. memberikan saran penyempurnaan terhadap Ketentuan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan sistem sertifikasinya.

Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO.

Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola kegiatan Komisi ISPO di bidang pelayanan penilaian sertifikasi dalam rangka pengakuan Komisi ISPO; dan
- b. mengelola kegiatan Komisi ISPO di bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi administrasi, teknis/penelusuran, advokasi dan promosi, serta penyelesaian sengketa.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretariat dibantu oleh koordinator sebagai berikut:

1. Koordinator Administrasi mempunyai tugas di bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi surat masuk dan keluar.
2. Koordinator Teknis/Penelusuran mempunyai tugas di bidang penyiapan dokumen penilaian teknis untuk dibahas oleh Tim Penilai ISPO, pengawasan terhadap pengakuan sertifikasi ISPO dan pencatatan minyak sawit yang dijual dengan menggunakan mekanisme rantai pasok.
3. Koordinator Advokasi dan Promosi mempunyai tugas di bidang pemberian advokasi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan mempromosikan ISPO baik dalam negeri maupun dunia internasional.

4. Koordinator Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas di bidang penyelesaian keluhan/pengaduan berkaitan dengan penilaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan menyerahkan permasalahan di luar kewenangan Komisi ISPO kepada instansi terkait untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO.

Seluruh personil Sekretariat diangkat dan dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO.

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) ini disusun untuk dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO